

PENETAPAN – TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

2/PW.01/7306/2022 : 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 2/PW.01/7306/2022 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

ABSTRAK :- bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;

- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

- bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK.

- UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU NO. 7 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010; Perstursn Presiden No. 45 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019; PKPU No. 4 Tahun 2020.

- **Dalam Keputusan ini Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU; Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

CATATAN :- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 04 Januari 2022.

- **Lampiran 1 halaman**